



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Nik: 7371015502910002, Ujung Pandang, 15 Februari 1991, agama islam, pendidikan terakhir S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK 7371011407950002, Makassar 14 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 02 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, dan tercatat pada KUA Kec. Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/26/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020;

Putusan No. 329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa sejak minggu pertama Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat di mintai pertanggung jawaban mantan pacarnya oleh karena hamil;
 - Tergugat meminta untuk di gugat cerai dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi;
 - Tergugat suka berkata kasar
 - Tergugat sering tidur dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 02 September 2020 dan sekarang telah kembali namun Tergugat sudah tidak pulang kerumah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 2 dari 10hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 32 9/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 5 Februari 2021 untuk sidang 10 Februari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021 untuk sidang 17 Februari 2021, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/26/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

Saksi-saksi :

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat di mintai pertanggung jawaban mantan pacarnya oleh karena hamil, Tergugat meminta untuk di gugat cerai dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya, Tergugat tidak pernah menafkahi, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering tidur dengan perempuan lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah ke diaman bersama sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, perkerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tantePenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 4 dari 10hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat di mintai pertanggung jawaban mantan pacarnya oleh karena hamil, Tergugat meminta untuk di gugat cerai dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya, Tergugat tidak pernah menafkahi, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering tidur dengan perempuan lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah ke diaman bersama sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 5 dari 10hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2020 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 6 dari 10hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Tergugat di mintai pertanggung jawaban mantan pacarnya oleh karena hamil, Tergugat meminta untuk di gugat cerai dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya, Tergugat tidak pernah menafkahi, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering tidur dengan perempuan lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2021 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 7 dari 10hal.



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan seta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, TERGUGAT, kepada Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp620.000.00.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 *Jumadil Akhir 1442Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R.,S.H. dan Drs. H. Mursidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, padahari itu jugaputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Muhammad Tang, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.MardianahR.,S.H. Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hasna Muhammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. PNBP | : Rp. 20.000.00.- |
| 4. Panggilan | : Rp. 500.000.00.- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000.00.- |
| Jumlah | Rp620.000.00.-(enamratus dua puluh riburupiah). |

Putusan No.329/Pdt.G/2021/PA.Mks hal. **10** dari **10**hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)